

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

¹ Kevin Bramantio Trihandoko, ² Adensi Timomor, ³ Stince Sidayang

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: 20602001@unima.ac.id,
adensitimomor@unima.ac.id,
stincesidayang@unima.ac.id

No. Telp: 0822-9114-1027

Submitted: 7 June 2025

Accepted: 16 June 2025

Published: 17 June 2025

ABSTRAK

Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menitikberatkan pada analisis berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang menerima perlindungan hukum. Penelitian juga menelusuri bagaimana undang-undang mengatur pelanggaran tersebut terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi telah digunakan untuk merancang dan menyusun sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Selain itu, pemerintah telah menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemulihan korban perdagangan orang. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pencegahan tindak pidana ini, seluruh upaya tersebut masih membutuhkan penguatan dan keseriusan.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Anak di Bawah Umur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama bertahun-tahun, perdagangan manusia telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Perempuan diperdagangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan feodal pada masa kerajaan Jawa, menunjukkan superioritas raja yang dianggap agung dan mulia. Meskipun bentuk perbudakan klasik telah hilang, praktik eksploitasi manusia tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih modern, dimana individu terutama anak-anak dan perempuan masih dijadikan objek perdagangan demi meraup keuntungan.

Saat ini perdagangan manusia telah berubah menjadi bisnis ilegal berskala internasional. Kasus ini meningkat di Indonesia karena krisis multidimensi yang terdiri dari kemiskinan, pengangguran, dan sistem perlindungan sosial yang tidak memadai. Para korban umumnya dijebak melalui iming-iming pekerjaan atau pernikahan, namun pada akhirnya terjerumus dalam kerja paksa atau eksploitasi seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya sebagai negara tujuan, tetapi juga sumber dan jalur transit dalam jaringan perdagangan manusia.

Masalah ini dianggap sebagai kejahatan lintas negara yang berdampak signifikan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, politik, dan budaya. Anak-anak yang menjadi korban seringkali diperjual belikan untuk tujuan prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ. Para pelaku biasanya bergerak dalam jaringan yang kompleks, serta memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama untuk menjaring korban.

Faktor penyebab utamanya adalah kemiskinan, tingginya jumlah penduduk, dan dominasi budaya patriarki. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung mudah terpedaya oleh janji-janji palsu, sementara perempuan yang hidup dalam sistem patriarki rentan terhadap penindasan dan eksploitasi. Tidak jarang korban berasal dari keluarga sendiri yang kurang menyadari bahaya dan resiko yang mengancam anak-anak mereka.

Selain itu, metode perdagangan manusia terus mengalami perubahan dan semakin beragam. Beberapa korban diculik, dijual oleh keluarga, tertipu kontrak kerja, atau dijebak dalam kawin kontrak. Di era digital, muncul juga fenomena *mail order brides*, yaitu perempuan yang dijadikan “pengantin pesanan” demi keuntungan agen.

Perdagangan manusia merupakan ancaman besar terhadap hak asasi manusia dan menempatkan masa depan negara dalam bahaya. Karena itu, analisis hukum diperlukan guna menemukan celah dalam peraturan, mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum berfungsi secara maksimal, sekaligus memperkuat kepastian perlindungan bagi para korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana tindak pidana perdagangan orang bagi anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban perdagangan orang menurut sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang bagi anak dibawah umur.
2. untuk melihat bagaimana anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menerima perlindungan hukum.

II. Metode Penelitian

Metode perundang-undangan adalah kerangka penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini.¹ Sumber hukum utama dari penelitian ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penggunaan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung analisis juga memperkuat penelitian ini. Proses pengumpulan data dimulai dengan meninjau berbagai dokumen hukum, yang kemudian disusun secara sistematis.

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia Bagi Anak Dibawah Umur

Di Indonesia, berbagai strategi telah digunakan untuk mencegah perdagangan anak. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus yang tercatat, hal ini bukanlah cerminan dari ketidak efektifan kebijakan, namun hal tersebut lebih merepresentasikan kerumitan dinamika permasalahan yang sedang berlangsung, bukan sebagai indikasi kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, serta struktur yang melatarbelakangi. Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, pemerintah secara berkelanjutan berupaya merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

a. Undang-Undang No. 23 tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak diartikan sebagai serangkaian upaya yang menjamin terpenuhinya hak-hak

¹ Peter Mahamud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001, h 103

anak atas kehidupannya, pertumbuhan, dan perkembangannya yang layak dipenuhi, serta perlindungan mereka dari diskriminasi dan kekerasan. Pasal 59 menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi tertentu. Anak-anak dalam situasi darurat, korban perdagangan manusia, korban eksploitasi seksual dan ekonomi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik dan psikis, serta anak penyandang disabilitas termasuk dalam kategori ini.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menyentuh aspek individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya membentuk karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.

Konvensi Hak Anak (KHA) menganggap anak adalah setiap orang yang belum genap 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut berfungsi sebagai dasar yang di atasnya berbagai ketentuan undang-undang di Indonesia disusun dan direferensikan. Konvensi tersebut juga menegaskan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan ketentuan yang di atur dalam KHA.

Meski merujuk pada Konvensi Hak Anak, Berbagai regulasi nasional di Indonesia masih menunjukkan keragaman dalam menetapkan usia anak, seperti terlihat dalam beberapa peraturan berikut:

1. UU No. 39 Tahun 1999: seseorang yang belum menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5), dan berusia antara 8 dan 18 tahun.
2. UU No. 3 Tahun 1997: Mereka yang berusia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah disebut, terutama dalam kasus di mana anak terlibat dalam konflik hukum.
3. UU No. 13 Tahun 2003: Berusia 13 sampai 15 tahun diperkenankan melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak energi disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1).
4. UU No. 4 Tahun 1979: Apabila dibawah 21 tahun serta belum secara resmi diakui sebagai menikah.
5. UU No. 1 Tahun 1974: usia minimum pernikahan pria 19 tahun, wanita 16 tahun
6. KUH Perdata: batas usia dewasa adalah 21 tahun.

UU perlindungan anak dan UU HAM yang mengacu pada usia di bawah 18 tahun dianggap paling relevan, karena sesuai dengan prinsip perlakuan tanpa diskriminasi dan memberikan perlindungan anak.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pelaksanaan perlindungan terhadap anak juga wajib berlandaskan terhadap nilai-nilai fundamental tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam menjalankannya, prinsip-prinsip utama yang berasal dari Konvensi Hak Anak harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini termasuk mencegah perlakuan yang tidak pantas, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjamin bahwa hak mereka untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan yang optimal.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, dan juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan bahwa istilah "anak" merujuk pada setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan, sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang membahayakan, tidak peduli siapa yang mengasuhnya. Perlindungan ini mencakup pencegahan diskriminasi, eksploitasi, dan pengabaian hak dan kebutuhan dasar anak. Selain itu, anak tidak boleh menerima perlakuan yang tidak adil, kejam atau menyakitkan.

Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2002 menetapkan dasar utama sebagai berikut²:

1. Asas Nondiskriminasi : Tidak membedakan anak berdasarkan latar belakang apapun.
 2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak: Semua kebijakan dan tindakan harus mengutamakan kesejahteraan anak
 3. Asas Hak Hidup dan Berkembang: menjamin kebutuhan dasar untuk hidup yang aman, sehat, dan sejahtera.
 4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Anak berhak menyampaikan pendapat dalam hal yang menyangkut dirinya, termasuk:
 - a. Memberikan dan mendapat pertimbangan atas pendapatnya
 - b. Mengakses informasi dan berekspresi.
 - c. Memiliki hak untuk berpartisipasi dalam organisasi dan membangun hubungan sosial yang positif
 - d. Memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang tetap sesuai di usia mereka, perkembangan dan terlindungi dari konten yang berbahaya atau tidak layak.
- a. **UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO**

UU ini menyatakan bahwa TPPO adalah kejahatan serius karena dilakukan secara sistematis serta melibatkan jaringan yang terorganisir.

Pencabutan Pasal 297 dan 324 KUHP, dilakukan seiring dengan mulai berlakunya UU No. 21 Tahun 2007, sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Sebelumnya, ketentuan mengenai perdagangan anak dan perbudakan masih di atur dalam kedua pasal tersebut. Sekarang, perlindungan korban termasuk bantuan fisik, rehabilitasi, perlindungan dari ancaman, dan kompensasi dari pelaku dan negara. Meskipun mengatur kompensasi melalui mekanisme penggabungan perkara, KUHP masih belum menetapkan secara komprehensif jenis perlindungan hukum tambahan yang dapat diberikan kepada korban.

- b. **UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU No. 23 Tahun 2002)**

² Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 24-25.

Undang-undang ini menjamin hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang layak, mengingat anak merupakan karunia dari Tuhan yang membutuhkan perlindungan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, secara khusus mengatur hak anak (Pasal 4–18) dan tanggung jawab mereka (Pasal 19).

Selain meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, Undang-undang ini memperkuat tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak. Sistem restitusi juga melindungi hak korban. Ketentuan ini juga menunjukkan bagaimana hukum melindungi anak dari ancaman tindak perdagangan dan berbagai konsekuensi negatifnya.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak menerima perlindungan hukum yang menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban dan keselamatan mereka. Penghormatan terhadap hak anak, penegakan hukum yang berpihak pada korban, dan basis hukum yang kuat adalah cara perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan diwujudkan secara konkret dalam bentuk penghormatan terhadap hak anak, penegakan hukum yang efektif harus berpihak pada korban dan didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh.

Berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak, terdiri dari empat kategori, yang mencakup jaminan kelangsungan hidup, akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan sosial yang mendukung, juga kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 mengatur berbagai layanan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan pemerintah. Layanan ini melibatkan berbagai instansi terkait guna memberikan pendampingan hukum serta rehabilitasi bagi para korban. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah pembentukan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, pemulihan, serta kembalinya anak ke lingkungan sosial. Pihak kepolisian juga membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai perlindungan hukum, dengan menyediakan layanan yang cepat dan profesional, khususnya di wilayah yang belum tersedia layanan khusus bagi korban.

Undang-undang yang memberikan hak kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh, mulai dari proses penyelidikan dan persidangan hingga tahap pemulihan setelah putusan jatuh tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2007. Perlindungan ini dapat berupa bantuan nyata, seperti biaya hidup, pendidikan, dan restitusi, atau bantuan nonfisik, seperti rasa aman. Negara dan masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab untuk melindungi anak.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Undang-Undang yang tercantum dalam Nomor 23 Tahun 2002, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melarang perdagangan orang terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan keberadaan sindikat terorganisir memperparah kompleksitas tindak kejahatan ini. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah salah satu contoh fasilitas yang didirikan oleh pemerintah sebagai bukti komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Selain itu PPA, dan Pelayanan Terpadu, juga memberikan pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban. Upaya ini memerlukan dukungan menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat.

B. Saran

Untuk menghentikan praktik perdagangan anak di bawah umur, diperlukan kebijakan pencegahan yang komprehensif, seperti penguatan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan. Peran keluarga dalam memahami risiko perdagangan dan memperbaiki kondisi ekonomi juga sangat penting. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan koordinasi antara lembaga sosial dan penegakan hukum, termasuk pengembangan sistem informasi serta mekanisme tanggapan darurat. Penegakan hukum yang adil dan berpihak pada anak harus dijalankan secara transparan. Selain itu, perlindungan korban memerlukan kolaborasi antarinstansi seperti Kementerian Sosial, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan. Edukasi publik mengenai bahaya dan hak anak juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Firliana Purwanti, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta, 2001
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Cetaka Ke1, Bandung, 2011
- M. Ghufuran, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Groop, Jakarta, 2009
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, 2016

ARTIKEL/JURNAL:

Falni Luthfiyyah Tontoigon, Max Sepang, Jeany Anita Kermite, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HAK RESTITUSINYA, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/viewFile/44461/38726>

Ichsan Setiawan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu, Diakses Melalui <http://Repository.Unib.Ac.Id/8866/1/1%2cii%2ciii%2cii-14-Ich.Fh.Pdf>,

Muliyawan, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, Diakses Melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/Berita/Artikel/164-Paradigma-Baru-Hukum-Perlindungan-Anak-Pasca-Perubahan-Undang-Undang-Perlindungan-Anak>.

Nurdin Widodo, dkk, *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*, (Jakarta: P3KS Press, 2011), hlm. 1. https://www.academia.edu/3198883/PROGRAM_PERLINDUNGAN_ANAK_MELALUI_RUMH_PERLINDUNGAN_SOSIAL_ANAK_RPSA_2011.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Yuridika, Volume 16, No.2, Maret 2001

Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons), http://eprints.undip.ac.id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.Pdf,

Internet:

[www.politik.rmol.co](http://politik.rmol.co), *Peningkatan Jumlah Unit Layanan Perempuan dan Anak Tidak Diikuti Kualitas Pelayanan*, Selasa, 25 November 2014. <http://politik.rmol.co/read/2014/11/25/181100/Peningkatan-Jumlah-Unit-Layanan-Perempuan-dan-Anak-Tidak-Diikuti-Kualitas-Pelayanan> diakses pada tanggal 6 November 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.